



Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan (Sehat/Sakit/Tidak Buta Warna)

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Pengunjung / Pengguna Jasa Layanan sudah terdaftar di Loker pendaftaran dan mengisi formulir di loket pendaftaran
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil Pengunjung / Pengguna Jasa Layanan sesuai nomor urut pendaftaran di puskesmas dan mempersilakan masuk
2. Petugas melakukan pengukuran Tinggi Badan (TB), menimbang Berat Badan (BB) dan memeriksa tanda-tanda vital (tekanan darah, nafas, nadi, suhu)
3. Dokter memeriksa kemungkinan buta warna/tidak dengan menggunakan isihara's card
4. Pasien menuju Kasir untuk menyelesaikan administrasi
5. Petugas/Kasir menyerahkan Surat Keterangan Sehat/Sakit /Tidak Buta Warna kepada Dokter
6. Dokter menandatangani Surat Keterangan Sehat/Sakit /Tidak Buta Warna
7. Petugas loket tata usaha menyerahkan surat yang sudah ditanda tangani kepada pasien dan pasien pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 ondisi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien membayar sesuai Tarif Perda Kabupaten HST No. 4 tahun 2021 (Rp 25.000,-)

Produk Pelayanan



Puskesmas Barabai

Jalan Munti Raya RT.05 RW.02 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai 71315 081253345763

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Barabai

- a). Surat Keterangan Sehat b). Surat Keterangan Sakit c). Surat Keterangan Tidak Buta Warna

Pengaduan Layanan

Unit Pengaduan Puskesmas

Layanan Telp/SMS/WA : 0851 7503 7858

Kotak Saran

IG : @puskesmas.barabai